

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA DUMPING LIMBAH B3**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg)

SKRIPSI

Oleh:

Raniah Sirin Labiba Surono

C93215110



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raniah Sirin Labiba Surono
NIM : C93215110
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Dumping Limbah B3 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN TRG

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 November 2019



Menyatakan,

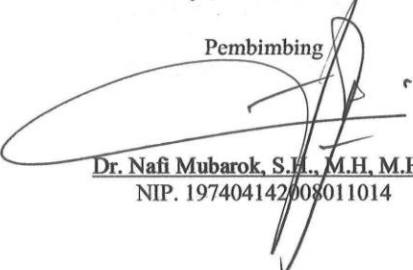
Raniah Sirin Labiba Surono
NIM. C93215110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Raniah Sirin Labiba Surono NIM C93215110 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 November 2019

Pembimbing



Dr. Nafi Mubarak, S.H., M.H., M.HI.

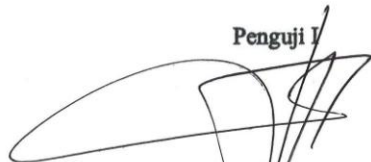
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

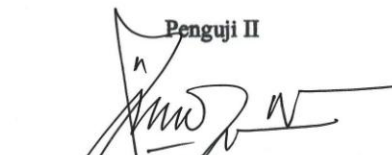
Skripsi yang ditulis oleh Raniah Sirin Labiba Surono NIM. C93215110 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I


Dr. Nafi Mubarak, S.H., M.H., M.HI.
NIP. 197404142008011014

Penguji II


Dr. Mub. Fahoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

PENGUJI III


Moh. Hatta S.Ag., M.HI.
NIP. 197110261007011012

PENGUJI IV


Agus Solikin, M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 13, Januari, 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 196304041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RANIAH SIRIN LABIBA SURONO
NIM : C93215110
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : raniasirinl@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Dumping Limbah B3 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN TRG)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Desember 2019

Penulis


RANIAH SIRIN LABIBA SURONO

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Dumping Limbah B3 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN TRG) ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup dan bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini, data diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yaitu berupa teknik menelaah putusan dengan dokumentasi dan kepustakaan. Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana dumping limbah B3, baik berupa sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Setelah data terkumpul, dilakukan penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut penulis akibat kelalaiannya pengurus korporasi juga turut melakukan tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup sehingga pertanggungjawaban pidana juga dijatuhkan kepada direksi PT. Indominco Mandiri. Selain itu, pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan hidup juga hendaknya diterapkan sebab karakteristik *fly ash* dan *bottom ash* bersifat *toxic* terhadap makhluk hidup dan lingkungannya sekalipun dalam konsentrasi yang relatif kecil. Dalam hukum pidana Islam, dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup termasuk ke dalam tindak pidana kategori *jarīmah ta'zīr* dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi *jarīmah* yang disebutkan secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada *ulil amri* dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan pengutamaan tujuan hukum Islam, dan dengan pertimbangan akal sehat agar kemaslahatan umat dapat terwujud. Menurut penulis, hukum pidana Islam berupa pemulihan fungsi lingkungan hidup perlu diterapkan kepada pelaku tindak pidana sebab kemudharatan harus dihilangkan semampunya, selain itu terdapat suatu keterkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu dengan menjaga *al-kulliyāt al-sitt*.

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran; pertama, penegak hukum lebih memperhatikan aspek penjeratan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara; kedua, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan secara keseluruhan dan maksimal salah satunya pemberian dan evaluasi bimbingan teknis serta pengawasan perizinan lingkungan hidup; ketiga, masyarakat turut serta dan berperan aktif dalam pengelolaan limbah B3 untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup; keempat, pemerintah dan masyarakat beriringan dan secara sinergis melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	DUMPING LIMBAH B3 MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
A. Dumping Limbah B3 Menurut Hukum Positif	
1. Pengertian Dumping Limbah B3 Menurut Hukum Positif....	22
2. Dasar Hukum	27
3. Sanksi	26
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	28
B. Dumping Limbah B3 Menurut Hukum Pidana Islam	

1. Dumping Limbah B3 Menurut Hukum Pidana Islam	30
2. Dasar Hukum	34
3. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah B3 Menurut Hukum Pidana Islam	35
BAB III	DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR:526/PID.SUS-LH/2017/PN TRG
A. Deskripsi Kasus tentang Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Dumping Limbah B3 ke Media Lingkungan Hidup Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2-17/PN TRG	44
B. Dakwaan	47
C. Tuntutan Jaksa	47
D. Putusan Hakim	49
E. Pertimbangan Hakim	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR:526/PID.SUS-LH/2017/PN TRG
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2-17/PN TRG dalam Hukum Positif	58
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2-17/PN TRG	61
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua energi, benda, serta keadaan yang ada dalam ruang makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup adalah pengertian dari lingkungan hidup.¹ Dengan kata lain, lingkungan hidup adalah interaksi atau hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara perilaku komponen secara satuan atau materi secara keseluruhan (manusia, tumbuhan, hewan, unsur hara, organisme, sampah, dan lain-lain) dengan energi dalam suatu ruang atau tempat komponen tersebut berada.

Indonesia adalah negara hukum.² Hukum sebagai dasar yuridis untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah. Hukum berkedudukan dan memiliki arti penting dalam pemecahan dan penyelesaian masalah, salah satunya lingkungan hidup. Untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan, maka perlu instrumen yuridis yang berisi kaidah-kaidah pengelolaan (penyelamatan, perlindungan dan pelestarian) lingkungan hidup yang dimuat dalam hukum lingkungan hidup.³ Selanjutnya, hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah hukum yang menjaga sumber daya serta pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan melalui

¹ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Lingkungan* (Jakarta: Erlangga, 2004), 4.

² UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3).

³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 3.

Secara yuridis, pengaturan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009). UUPPLH-2009 mengatur pengelolaan B3 dan limbah B3, dumping, tugas dan wewenang pemerintah daerah, larangan beserta sanksi administratif dan pidana. Perbedaan pengaturan mengenai dumping limbah B3 yang paling mendasar antara UUPPLH-2009 dengan kedua sumber hukum sebelumnya, Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH-1982) dan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-1997), adalah seberapa detail ketentuan yuridis membahas terkait dumping limbah B3.

Tidak ada ketentuan secara khusus terkait dumping limbah B3 yang diatur dalam UULH-1982, sedangkan UUPH-1997 mengatur kewajiban pengelolaan B3 dan ketentuan pengelolaannya secara umum serta larangan terkait impor limbah B3. Dalam UUPH-1997 disebutkan bahwa ketentuan lain terkait pengelolaan B3 diatur oleh Peraturan Pemerintah. UULH-1982 dan UUPH-1997 mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelaku pencemar maupun perusak lingkungan hidup secara umum. Dalam kedua sumber hukum tersebut belum diatur secara khusus mengenai sanksi terhadap pelaku dumping limbah B3.

[illegible]

Pelaku kejahatan lingkungan hidup adalah sifat orang munafik karena sejatinya manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana disebut dalam QS. Al-An'ām (8): 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٠

Artiya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹

Dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup termasuk dalam kejahatan. Terdapat tiga macam bentuk kejahatan atau *jarīmah* jika ditinjau dari segi berat ringannya hukuman sebagaimana diaturnya dalam Alquran maupun Hadis, antara lain *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qisās-diat*, dan *jarīmah ta'zīr*.¹² Dumping limbah B3 dalam hukum Islam termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* karena merupakan hukuman disipliner yang tidak ada ketentuan *ḥadd* dan *kafārah*.¹³ Sebagaimana pendapat dari Yusuf Qaradhawi bahwa dalam konteks upaya pelestarian lingkungan hidup, sanksi untuk pelaku pencemar atau perusak lingkungan adalah hukuman *ta'zīr* yang ditentukan oleh pemerintah.¹⁴ Hukuman *ta'zīr* merupakan alternatif dari hukuman pokok karena penentuan hukuman didasarkan pada konsensus sebagai hukuman

¹¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 150.

¹²Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 46-75.

¹³Sahid HM., *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 14.

¹⁴Siti Zulaikha, "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang," *AKADEMIKA*, No. 02, Vol. 19 (Juli-Desember, 2014), 249.

yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak hambaNya sebagaimana telah ditentukan oleh Alquran dan Hadis.¹⁵

Salah satu contoh kasus dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup adalah penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggara dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg. Dalam putusan tersebut telah ditetapkan bahwasanya terdakwa, PT. Indominco Mandiri, tidak melakukan pengelolaan B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* kurang lebih sebanyak 4.000 ton yang ditimbun di lahan terbuka tanpa izin sejak tahun 2014 hingga tahun 2015. *Fly ash* dan *bottom ash* adalah limbah B3 yang perlu diwaspadai karena bersifat *toxic*, *fluidized* dan *dispersed*, *bioaccumulation*, dan persiten sekalipun dalam skala konsentrasi jejak relatif kecil. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka untuk membayar denda tersebut, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.¹⁶

Padahal, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 104 bahwasanya:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sebagaimana aturan yang telah disebutkan di atas, maka harusnya hakim juga menjatuhkan sanksi pidana penjara. Terkait dengan paparan di atas,

¹⁵ M. Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan (Analisis Problematika Ekologi di Indonesia dalam Prespektif Fiqh al Bi'ah)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 105.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

- [illegible]

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis membatasi ruang lingkup yang hendak diteliti yakni:

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup?

Kajian pustaka adalah uraian ringkas dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan agar terkemukakan persamaan maupun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan sehingga tidak ada duplikasi atau pengulangan pembahasan dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang ditemui oleh peneliti adalah:

1. Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqh Jinayah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang ditulis oleh Makhun Abidin. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif-analitik-kompraftif ini, penulis membahas ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup beserta komparasinya menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁷
2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan dengan

[illegible]

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan sanksi yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Peneliti berharap hasil penelitian ini memiliki manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yang tertuang sebagaimana berikut ini:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat maupun menyempurnakan khazanah ilmu yang sudah ada, atau bahkan membantah teori hukum yang sudah

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi alternatif untuk masyarakat maupun penerapan ilmu di lapangan terkait hukum pidana Islam terhadap pelaku dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup secara *illegal*.

Uraian tentang pengertian yang bersifat operasional dari judul penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam penelusuran, pengujian, atau pengukuran penelitian tertuang dalam definisi operasional. Dalam definisi operasional memberikan penjelasan tentang arah pembahasan dari judul skripsi “*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Dumping Limbah B3 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg)*” agar tidak timbul kesalahpahaman maupun kerancuan dalam memahami judul skripsi tersebut sehingga perlu adanya peneliti uraikan tentang pengertian judul penelitian sebagai berikut:

- [illegible]

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan buku sebagai sumber datanya baik sebagai sumber primer maupun

²¹ M. Ghufroon, *Rekonstruksi Paradigma Fikih...*, 104.

- 1) Siti Zulaikha, *Pelestarian Lingkungan Hidup Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang*, (AKADEMIKA, Vol. 19, No. 02, Juli-Desember 2014).
- 2) Sahid HM., *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Idea: Surabaya, 2015).
- 3) Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- 4) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- 5) Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- 6) Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- 7) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagaimana berikut:

[illegible]

sebagai penggambaran alur logis dari struktur bahasan sehingga adanya acuan dalam berfikir secara sistematis. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdapat lima bab pembahasan sebagaimana berikut:

Bab pertama merupakan pedahuluan yang berisi gambaran umum dari penelitian. Bab pertama terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat penjelasan teoritis sebagai landasan dalam penyusunan skripsi yang memaparkan tinjauan umum tindak pidana dumping limbah B3 dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang memaparkan deskripsi kasus tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup secara *illegal* dalam Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg serta pertimbangan dasar hukum hakim dalam penjatuhan putusan.

Bab keempat merupakan analisis Putusan Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg tentang tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup secara *illegal* dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum positif untuk menjawab masalah penelitian.

Bab kelima sebagai penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

DUMPING LIMBAH B3 MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian Dumping Limbah B3 Menurut Hukum Positif

¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan...*, 1.

[illegible]

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.³ Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014, pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun atau dikenal dengan B3 yaitu:

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan manusia dan makhluk hidup lain.

Pengertian yang sama terkait B3 juga termuat dalam dasar yuridis hukum lingkungan, yaitu dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (21). Pengertian limbah B3 tercantum dalam Pasal 1 ayat (22) UU-PPLH yang berbunyi, “Limbah bahan berbahaya dan beracun, selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.” Limbah B3 dapat teridentifikasi berdasarkan sumber, uji karakteristik, termasuk uji toksikologi. Karakteristik limbah B3 yaitu mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, beracun, dan korosif.⁴

Pengertian dumping tercantum dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (24) yang berbunyi, “Dumping (pembuangan) limbah B3 merupakan kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, serta lokasi

³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (22).

⁴ Yulinah Trihadiningrum, *Pengelolaan Limbah Bahan...*, 14-15.

Dumping (pembuangan) limbah B3 merupakan kegiatan menempatkan, membuang, dan/atau memasukkan limbah B3 dan/atau bahan dalam jumlah, waktu, konsentrasi, serta lokasi tertentu dengan suatu persyaratan ke media lingkungan hidup.

Dapat disimpulkan bahwasanya dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup termasuk pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang mengganggu bahkan merusak kelestarian lingkungan hidup disekitarnya.

2. Dasar Hukum

Untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan, maka perlu instrumen yuridis yang berisi kaidah-kaidah pengelolaan (penyelamatan, perlindungan, dan pelestarian) lingkungan hidup yang dimuat dalam hukum lingkungan hidup.⁵ Selanjutnya, hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah hukum yang menjaga sumber daya serta pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan perlindungan lingkungan hidup yang tetap memperhatikan mutu dan kelestarian lingkungan.⁶

⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan...*, 3.

⁶ Ibid., 21.

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:⁹

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. Remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);
- c. Rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
- d. Restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ketentuan-ketentuan lain yang mengatur apabila tindak pidana

⁹ Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 ayat (2).

a. Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- c. Pasal 117 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

d. Pasal 118 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Sanksi

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi, maka selain mendapat hukuman pokok berupa penjara dan denda, korporasi dapat dikenai hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha, dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

¹⁰ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi...*, 360.

1. Tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka;
2. Bukan merupakan penipuan yang dilakukan terhadap perusahaan;
3. Dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi korporasi.

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya direksi harus melakukan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan wajib dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dari ketentuan tersebut jelas

[illegible]

terlihat adanya *duty of care* (tugas mempedulikan) dari direksi terhadap perusahaan. Dalam hal ini *duty of care* antara lain:¹⁴

1. Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan itikad baik (*good faith*) dimana direktur harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (*care*) sebagaimana orang biasa yang berhati-hati;
2. Kewajiban atas standar kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.

Kegagalan untuk melaksanakan *duty of care* tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan kerugian pada pemberi *fiducia*, oleh karena pemegang kepercayaan diharuskan untuk menerapkan standar perilaku yang lebih tinggi dan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan doktrin *constructive fraud* untuk pelanggaran *fiduciary duty*.¹⁵

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Roling bahwa pertanggungjawaban pidana diperluas kepada yang memberikan perintah atau selaku pimpinan dalam suatu badan hukum yang secara fisik bukan sebagai pelaku tindak pidana (*fysieke daderschap*).¹⁶ Kriteria lain terkait

¹⁴Nuzul Qur'aini M., Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, "*Jurnal Hukum dan Peradilan*", Volume 7 Nomor 3, (November, 2018), 494.

¹⁵ Ibid., 494.

¹⁶Hariman Satria, Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Kajian Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015), 168.

1. Pengurus korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya *de facto* maupun *de jure* memiliki *powerfull*);
2. Pengurus tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwasanya pelanggaran sangat mungkin terjadi.

1. Dumping Limbah B3 Menurut Hukum Pidana Islam

Menyikapi isu-isu lingkungan dari prespektif yang lebih praktis dengan memberikan *ḍawābīṭ* (parameter-parameter) berinteraksi dan mengelola lingkungan adalah tujuan dari fikih lingkungan yang merupakan bagian dari fikih kontemporer. Dalam prespektif hukum Islam, pelestarian bumi beserta isinya dan pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga alam masih dikupas secara umum dan terpisah-pisah. Pembahasan secara spesifik dan utuh belum dilakukan.

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*) di dunia dan di akhirat sekaligus memelihara kemaslahatan manusia. Agar terwujudnya kemaslahatan tersebut, Abu Ishaq al-Syatibi membagi tujuan hukum Islam (*maqāshid sharī'ah*)

¹⁷Budi Suhariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan *Corporate Culture Model* dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat”, *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6 Nomor 3 (Desember, 2017), 455.

Bad al-Majid al-Najjār mengungkapkan dalam bukunya “*Maqāsid al-Syarī’ah bi Ab’ād Jadīdah*” bahwa *al-Darūriyāt al-khams* tidak memadai lagi untuk menjawab problematika yang semakin berkembang khususnya dalam konteks permasalahan lingkungan hidup sehingga perlu rekonstruksi ulang untuk memperluas cakupan *al-Darūriyāt al-khams* tanpa mengabaikan konsep sebelumnya. Hal ini berdasarkan pada formulasi *al-Darūriyāt al-khams* bukan merupakan kebutuhan darurat yang bersifat terbatas atau mutlak, namun dapat berubah seiring perkembangan dan tantangan pada zamannya.¹⁹ Konsep berupa *hifz al-bi’āh* sebagai syariat yang membahas mengenai pelestarian lingkungan hidup perlu di ‘tambal sulam’ dalam *maqāsid al-syarī’ah*. Oleh karena itu, rekonstruksi *al-kulliyāt al-khams* menjadi *al-kulliyat al-sitt* harus dirancang-bangun dengan dasar penalaran konstruksi *maqāsid al-syarī’ah* sebagaimana *usūliyyūn* klasik menginisiasinya.

¹⁹Moh. Mufid, *Al-Qur'an dan Reklamasi Fiqh Kelautan Berbasis Maqasid Syari'ah* (Yogyakarta: Bildung, 2019), 62.

1. Perlunya perhatian serius dalam perspektif hukum Islam untuk menanggapi fakta-fakta empiris terkait permasalahan lingkungan hidup;
2. Analisis bahasa (*qawā'id lugawiyah*) terhadap fakta normatif terkait banyaknya ayat suci Alquran yang melarang adanya perusakan di muka bumi dan perintah menjaga kelestariannya serta menganjurkan pemanfaatan sumber daya alam dengan sewajarnya;
3. Konsep *al-Darūriyāt al-khams* hanya mengakomodir hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia. Sedangkan hubungan manusia dengan lingkungannya belum terakomodir secara proporsional;
4. Seiring dengan *hifz al-bī'ah* ditempatkan sebagai kebutuhan primer secara independen dalam *maslahat darūriyyat*, maka tujuan pemeliharaan lingkungan hidup akan menjadi tujuan prioritas. Musthafa Abu Sway menegaskan bahwasanya pemeliharaan lingkungan adalah tujuan tertinggi syariah. Hal ini menjadi penegasan mutlak apabila tidak dilakukan pemeliharaan tersebut, maka seluruh makna kehidupan serta makna manusia sebagai khalifah di muka bumi menjadi hilang. Penegasan ini memberikan konsekuensi secara

[illegible]

5. Kontekstualisasi konsep *al-maskūt* ‘*anhu* bahwasanya pengaturan lingkungan hidup tidak dibahas secara eksplisit, tetapi *hifz al-bī’ah* memiliki nilai kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Esensi dari *maqāsid al-syarī’ah* adalah meninggalkan kemafsadatan karena hal tersebut adalah bentuk kemaslahatan yang paling hakiki.

Prinsip *maṣlaḥah mu'tabarah* adalah prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, seperti larangan pengrusakan dan larangan berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya. Tolok ukur berlebih-lebihan dan teknis penjagaan serta pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat ditemukan dalam Alquran sehingga kita harus berijtihad sendiri dalam upaya pencapaian maslahat. Ulama' ushul fikih mengemukakan aktualisasi kesadaran konservasi dan restorasi lingkungan hidup sebagai

Sebelum isu-isu lingkungan muncul, Islam telah memberi peringatan melalui firman Allah SWT. Sebagai wali dari lingkungan, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah (1): 30, yang berbunyi:

فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

Secara rinci, pelestarian lingkungan hidup telah diatur dalam al-Quran, salah satunya adalah firman Allah dalam QS. Al-A'raf (8): 56, yang berbunyi:

²¹ Ibid., 44-45.

²² Departemen Agama RI, *Alquran dan...*, 6.

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”²³

Hukum Islam adalah firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani hukum) dan dituntut pelaksanaannya yang apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Dalam Bahasa Arab, hukuman disebut ‘*iqāb*’ dan ‘*uqūbah*’. Esensi dari penjatuhan hukuman khususnya *ta’zīr* adalah sebagai upaya preventif (pencegahan); represif (membuat pelaku jera), kuratif; dan edukatif.

²³ Ibid., 157.

a. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

- 1) مَنَعَ وَرَدَّ artinya mencegah dan menolak;
- 2) أَدَّبَ artinya mendidik;
- 3) عَظَّمَ وَوَقَّرَ artinya mengagungkan dan menghormati;
- 4) أَعَانَ وَفَوَّى وَنَصَرَ artinya membantunya, menguatkan, dan menolong.

Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwasanya pengertian yang paling relevan adalah pengertian pertama dan kedua. *Ta'zīr* dikatakan mencegah dan menolak karena *ta'zīr* dapat mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan juga mendidik karena bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik pelaku agar menyadari perbuatannya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.²⁵

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

b. Bentuk Tindak Pidana yang Termasuk Kategori *Jarīmah Ta'zīr*

1) Perbuatan yang dilarang dalam Alquran namun tidak disebutkan hukumannya;

3) Orang yang melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan sunnah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama bahwa makruh bukan larangan dan *mandub* bukan perintah sehingga tidak termasuk *taklif* (beban hukum) sehingga tidak dapat dijatuhi *jarimah ta'zīr*. pendapat kedua mengemukakan bahwa makruh adalah larangan dan sunnah adalah perintah sehingga orang yang melakukan perbuatan makruh dan orang yang meninggalkan sunnah yang dilakukan secara berulang-ulang dapat dihukum *ta'zīr*.

²⁸Moh. Makmun, *Hukum Pidana Islam Teori dan Implmentasi* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 47.

c. Macam-macam *jarīmah ta'zīr*

1) Ditinjau dari hak yang dilanggar²⁹

Jarīmah ta'zīr dibagi menjadi dua bagian:

- a) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, yaitu perbuatan-perbuatan yang berketerkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dsb.;³⁰
- b) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, yaitu perbuatan yang kerugiannya dirasakan orang tertentu, bukan khalayak umum, seperti penipuan, penghinaan, kekerasan.³¹

2) Ditinjau dari sifatnya³²

- Ta'zīr* dikarenakan terhukum melakukan perbuatan maksiat;
- Ta'zīr* dikarenakan melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan publik;
- Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

3) Ditinjau dari dasar hukum (penetapannya)³³

- a) Berasal dari *jarīmah hudud* atau *qishash*, namun tidak terpenuhinya syarat-syaratnya, atau terdapat syubhat,

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 255.

³⁰ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh...*, 144.

³¹ Ibid., 144.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 255.

³³ Ibid., 255.

ini. Namun secara ringkas, menurut para ulama hukuman mati hanya diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang sangat berbahaya. Misalnya berkaitan dengan jiwa, ketertiban dan keamanan umum, atau ketika sanksi hudud tidak lagi membuat jera.³⁷

- b)
- Jild*

³⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 195.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok atau menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman jilid sebagai hukuman pokok tidak membawa dampak bagi terdakwa. Hukuman ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Hukuman penjara

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok atau menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman jilid sebagai hukuman pokok tidak membawa dampak bagi terdakwa. Hukuman ini terbagi menjadi dua, yaitu:

Hukuman penjara terbatas merupakan hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi dan harus dilaksanakan oleh terhukum. Hukuman ini untuk pelaku *jarīmah* pemakan riba, penghunaan, penjual khamr, saksi palsu, berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dsb. Tidak ada batas maksimal dan minimal yang dijadikan acuan dan hal tersebut adalah kewenangan

[illegible]

(2) Hukuman penjara tak terbatas

(a) Hukuman berlangsung terus hingga terhukum meninggal dunia. Hukuman ini dikenakan kepada pelaku kejahatan yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau.⁴⁰

(b) Hukuman penjara hingga terhakim bertaubat yang bertujuan untuk mendidik. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku homoseksual, orang yang dituduh membunuh dan mencuri, menyihir, menghina secara berulang-ulang, mencuri untuk ketiga kalinya, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain untuk meninggalkan rumah kemudian rumah tangganya mengalami kehancuran.⁴¹

³⁹ Ibid., 153-154.
⁴⁰ Ibid., 154.
⁴¹ Ibid., 154.

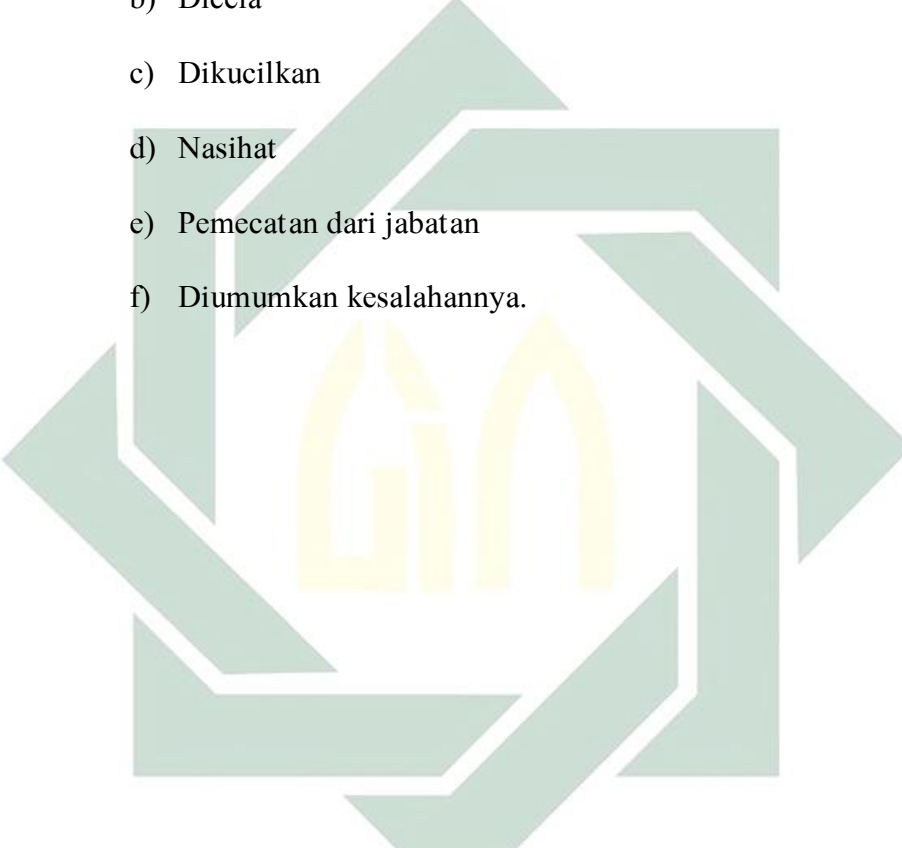
⁴¹ Ibid., 154.

3) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Hukuman denda dijatuhkan kepada orang yang duduk-duduk di bar, mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing yang belum tiba di tempat penggembalaan. Hukuman ini dapat menjadi hukuman pokok yang berdiri sendiri, namun dapat juga digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, misalnya disertai cambuk.⁴⁴

- Perolehan harta dengan cara yang halal
- Penggunaan harta sebagaimana fungsinya

⁴⁴ Ibid., 159.

- 
- b) Dicela
 - c) Dikucilkan
 - d) Nasihat
 - e) Pemecatan dari jabatan
 - f) Diumumkan kesalahannya.

**DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGANDILAN NEGERI
TENGGARONG NOMOR: 526/PID.SUS-LH/2017/PN TRG**

Kasus dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan terdakwa PT Indominco Mandiri adalah korporasi bergerak di sektor tambang batu bara. PT Indominco Mandiri bertempat di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur beroperasi sejak tahun 1988.¹ Direktur Utama PT Indominco Mandiri adalah seorang laki-laki berkebangsaan Thailand berusia 48 tahun bernama Kirana Limpaphayom. Kirana berdomisili di Jakarta.² Berdasarkan RUPS Akta Notaris Wiwik Condro, S.H. Nomor 40 tanggal 18 Agustus 2017 dan telah diterima Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.03.01661130 pada tanggal 28 Agustus 2017 telah terjadi pergantian direksi yang bertindak untuk/mewakili terdakwa, PT Indominco Mandiri, kepada Andre Herman Bramantya Putra.³ Tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Direktur Utama adalah

³ Ibid., 2.

pengarah secara umum operasi PT Indominco Mandiri dan bertanggung jawab atas strategi bisnis.⁴

Sejak tahun 2011, PT. Indominco Mandiri mendirikan PLTU/Power Plant dengan kapasitas 2x7 MW di areal konsesi tambang PT. Indominco Mandiri. PLTU tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional tambang.⁵ PLTU PT. Indominco Mandiri memiliki dua boiler dan dua turbin berbahan bakar batu bara dari hasil tambang yang berkualitas rendah dan tidak laku di pasaran. Waktu operasional PLTU tersebut selama 24 jam dan membutuhkan batu bara sebanyak $\pm 80-110$ ton dengan kalori $\pm 5.000-6.000$ kkal.⁶

Fly ash dan *bottom ash* (FABA) sejumlah $\pm 6-10$ ton/24 jam yang merupakan limbah B3 adalah hasil dari proses pembakaran. Baik dari batu bara, oli bekas, dan aki bekas.⁷ Untuk menampung limbah tersebut, PT. Indominco Mandiri memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang berizin dari BLH Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan izin pemanfaatan *fly ash* dan *bottom ash* menjadi paving block dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).⁸

Pada bulan Juli-Desember tahun 2013, PT Indominco Mandiri bekerja sama dengan PT. Holcim terkait pengelolaan limbah B3 dengan estimasi sebanyak ± 3.000 ton.⁹ Sekitar bulan Februari 104 hingga November 2015 ditemukan tumpukan limbah B3. Hal ini dikarenakan ketersediaan mesin paving

⁴ Ibid., 5.

⁵ Ibid., 57.

⁶ Ibid., 57.

⁷ Ibid., 58.

⁸ Ibid., 58.

⁹ Ibid., 58.

Fly ash dan *bottom ash* berpotensi mengandung berbagai jenis logam berat sekalipun dalam konsentrasi jejak relatif kecil tetap harus diperlakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Waspada terkait limbah B3 harus dilakukan karena karakteristiknya yang bersifat *toxic*, *fluidized* dan *dispersed*, *bioaccumulation*, dan *persiten*.¹⁴

¹⁴ Ibid., 8-9.

C. Tuntutan Jaksa

¹⁵ Ibid., 4.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri..., 9.

Berdasarkan deskripsi tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup diatas, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutananya sebagaimana berikut:¹⁷

1. Menyatakan terdakwa PT. Indominco Mandiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. Indominco Mandiri dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti sample

No.	Kode	Koordinat/ Lokasi	Lokasi	Jenis	Ukuran	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	A	Latitude: 0,01952 Longitude : 117,476	Tempat penimbunan di lahan terbuka di area Pembangkit Listrik Tenaga Uap	<i>Fly ash</i> dan <i>bottom ash</i>	± 1 kg	2 botol
2.	B	Latitude: 0,0192 Longitude : 117,476	<i>Bottom ash</i> silo	<i>Bottom ash</i>	± 1 kg	2 botol
3.	C	Latitude: 0,01965 Longitude : 117.4752	Tempat penimbunan di lahan sebelah <i>slurry pond</i>	<i>Fly ash</i>	± 1 kg	1 botol

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri..., 3.

b. Barang bukti dokumen/surat foto *copy* nomor 01 s/d 72 tetap terlampir dalam bekas perkara;

D. Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa PT. Indominco Mandiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “melakukan dumping limbah tanpa izin” sebagaimana dakwaan kedua;

¹⁸ Ibid., 70.

3. Menghukum terdakwa untuk melakukan pengelolaan/pemanfaatan limbah B3 berupa timbunan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* di dekat pembuatan paving block pada titik koordinat latitude: 0,01952, longitude: 117,476/ N 0001'10.27" dan E 117028'33,6" pada area PLTU PT. Indominco Mandiri sebanyak $\pm$ 4.000 ton secara mandiri dan dengan kontrak kerja dengan perusahaan yang berizin;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	Kode	Koordinat/ Lokasi	Lokasi	Jenis	Ukuran	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	A	Latitude: 0,01952 Longitude: 117,476	Tempat penimbunan di lahan terbuka di area Pembangkit Listrik Tenaga Uap	<i>Fly ash</i> dan <i>bottom ash</i>	± 1 kg	2 botol
2.	B	Latitude: 0,0192 Longitude: 117,476	<i>Bottom ash</i> silo	<i>Bottom ash</i>	± 1 kg	2 botol
3.	C	Latitude: 0,01965 Longitude: 117,4752	Tempat penimbunan di lahan sebelah <i>slurry pond</i>	<i>Fly ash</i>	± 1 kg	1 botol
4.	D	Latitude: 0,01965 Longitude: 117,4752	Tempat penimbunan di lahan sebelah <i>slurry pond</i>	<i>Bottom ash</i>	± 1 kg	1 botol

- a. Barang bukti *sample*

Dimusnahkan:

- b. Barang bukti dokumen:

No.	Jenis	Jumlah
1	Foto <i>copy</i> Akta Perseroan Terbatas PT Gemilang Kumala Nomor 116 tanggal 11 Nopember 1988 dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, SH	13 lembar
2	Foto <i>copy</i> Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-3186 HT.01.01.Th.89 tanggal 12 April 1989	1 lembar
3	Foto <i>copy</i> Tambahan Berita Negara R.I Nomor 3380 tanggal 5 Desember 1989 atas nama PT Gemilang Kumala	11 lembar
4	Foto <i>copy</i> Akta Risalah Rapat PT Gemilang Kumala Nomor 158 tanggal 10 Oktober 1989 dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, SH	16 lembar
5	Foto <i>copy</i> Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.12855.HT.01.04-Th'94 tanggal 25 Agustus 1994	1 lembar
6	Foto <i>copy</i> Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Gemilang Kumala Nomor 178 tanggal 21 Februari 1994 dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, SH	3 lembar
7	Foto <i>copy</i> Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Indominco Mandiri Nomor 148 tanggal 18 Juli 1994 dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, SH	4 lembar
8	Foto <i>copy</i> Akta Risalah Rapat PT Indominco Mandiri Nomor 132 tanggal 31 Juli 1995 dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, SH	17 lembar
9	Foto <i>copy</i> Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-1.392 HT.01.04 TH.96 tanggal 2 Februari 1996	1 lembar
10	Foto <i>copy</i> Akta Risalah Rapat PT Indominco Mandiri Nomor 18 tanggal 27 Mei 1998 dibuat oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH	22 lembar
11	Foto <i>copy</i> Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-19628 HT.01.04.TH.98 tanggal 13 Oktober 1998	1 lembar
12	Foto <i>copy</i> Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Indominco Mandiri Nomor 12 tanggal 15 Januari 2002 dibuat oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH	7 lembar
13	Foto <i>copy</i> Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Indominco Mandiri dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-02358 HT.01.04.TH.2002 tanggal 12 Februari 2002	1 lembar
14	Foto <i>copy</i> Anggaran Dasar (AD/ART) PT. Indominco Mandiri Nomor: 28 Tahun 2008	1 buku
15	Foto <i>copy</i> Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36369.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta	1 lembar

	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	
16	Foto <i>copy</i> Akta Berita Acara Rapat PT Indominco Mandiri Nomor 28 tanggal 10 April 2008 dibuat oleh Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH	26 lembar
17	Foto <i>copy</i> Akta Notaris Popie Savitri, MP, SH Nomor : 73 Tahun 2013 “Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indominco Mandiri	9 lembar
18	Foto <i>copy</i> Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indominco Mandiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0047820 tanggal 12 Mei 2016	1 lembar
19	Foto <i>copy</i> Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indominco Mandiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0047821 tanggal 12 Mei 2016	1 lembar
20	Foto <i>copy</i> Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indominco Mandiri Nomor 4 tanggal 3 Mei 2016 dibuat oleh Notaris Wiwik Condro, SH	12 lembar
21	Foto <i>copy</i> Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PLTU 2x7 MW dan Jaringan Transmisi 11 kV dan 70 kV Indominco Mandiri Tahun 2006	1 buku
22	Foto <i>copy</i> Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3) PT Indominco Mandiri Nomor: 660.1/SK-21/B1.2-TPS/BLHD/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	5 lembar
23	Foto <i>copy</i> Izin Pemanfaatan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun PT Indominco Mandiri Nomor: 07.14.03 Tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014 dari Kementerian Lingkungan Hidup	8 lembar
24	Foto <i>copy</i> Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Indominco Mandiri TDP 09.03.1.05.07902	1 lembar
25	Foto <i>copy</i> NPWP Nomor: 01.348.637.8-091.000 a.n PT. Indominco Mandiri	1 lembar
26	Foto <i>copy</i> Neraca Limbah Bahan Berbahaya (B3) berupa <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> bulan Januari s/d Oktober 2015	10 lembar
27	Foto <i>copy</i> Penggunaan Batu Bara tahun 2012 s/d 2015	1 lembar
28	Foto <i>copy</i> Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah B3 antara PT Indominco Mandiri dengan PT Holcim Indonesia Tbk	1 buku
29	Foto <i>copy</i> Struktur Organisasi PT Indo Tambangraya	1 lembar

	Megah Tbk tanggal 1 Maret 2015	
30	Foto <i>copy</i> Struktur Organisasi PT Indominco Mandiri Tahun 2013	2 lembar
31	Foto <i>copy</i> Surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 671.2/962/I-PE tanggal 11 Juli 2011 perihal Penyampaian Izin Operasi	2 lembar
32	Foto <i>copy</i> dokumen limbah B3 (manifest) dari PT Holcim, Tbk bulan November 2013	118 lembar
33	Foto <i>copy</i> dokumen Instruksi Kerja Utilities Department PT. Indominco Mandiri tentang Penanganan Abu Terbang dan Abu Dasar PLTU Batu Bara Nomor IM-IK-UTL-24 Edisi 02 tanggal terbit 6 September 2013	3 lembar
34	Foto <i>copy</i> Berita Acara Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 berkas
35	Foto <i>copy</i> Laporan Pengawasan Lapangan PT. Indominco Mandiri Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 3 – 5 September 2015	1 berkas
36	Surat Keputusan No. 2421/CL/IMM/HR/7/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Promosi Jabatan Sdr. Era Tjahya Saputra	1 lembar
37	Surat Nomor: 1566/A/IMM/HR/7/2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Pengumuman Struktur Organisasi PT. Indominco Mandiri Per 26 Juli 2013	1 lembar
38	Foto <i>copy</i> Struktur Organisasi <i>Board of Directors</i> PT. Indominco Mandiri Tahun 2015	1 lembar
39	Foto <i>copy</i> Struktur Organisasi PT Indominco Mandiri Tahun 2015	7 lembar
40	Foto <i>copy Job Description Utilities Head</i> atas nama Rian Fantoni	11 lembar
41	Foto <i>copy Job Description Quality, Safety and Environment Head</i> Tahun 2013 atas nama Baster Munte	12 lembar
42	Foto <i>copy Job Description Port Environment</i> atas nama Pandapotan Sihombing	12 lembar
43	Foto <i>copy Job Description President Director</i> atas nama Pongsak Thongampai	11 lembar
44	Foto <i>copy Job Description Operation Director</i> atas nama A. H. Bramantya	10 lembar
45	Foto <i>copy Job Description Corporate Affairs Director</i> atas nama Murit M.	10 lembar
46	Foto <i>copy Job Description CC, CD, and Permit Management Director</i> atas nama Leksono Poeranto	11 lembar
47	Foto <i>copy Job Description Compliance & Risk Management Director</i> atas nama Ignatius Wurwanto	10 lembar
48	Foto <i>copy Job Description Sales & Customers Director</i> atas nama Jusnan Ruslan	11 lembar

49	Foto <i>copy Job Description Mine Head (KTT)</i> atas nama Era Tjahya Saputra	11 lembar
50	Foto <i>copy</i> Struktur Organisasi <i>Board of Directors</i> PT Indominco Mandiri Tahun 2016	1 lembar
51	Foto <i>copy Job Description President Director</i> atas nama Kirana Limpaphayom	11 lembar
52	Foto <i>copy Job Description Marine & Logistic Operations Director</i> atas nama A.H. Bramantya Putra	12 lembar
53	Foto <i>copy Job Description CC, CD, and Permit Management Director</i> atas nama Leksono Poeranto	11 lembar
54	Foto <i>copy Job Description Corporate Affairs Director</i> atas nama Muit M.	10 lembar
55	Foto <i>copy Job Description Compliance & Risk Management Director</i> atas nama Ignatius Wurwanto	10 lembar
56	Foto <i>copy Job Description Sales & Customer Director</i> atas nama Jusnan Ruslan	11 lembar
57	Foto <i>copy Job Description Mine Head (KTT) – Operation Director</i> atas nama Era Tjahya Saputra	11 lembar
58	Foto <i>copy</i> Surat Keputusan Nomor: 0927/CL/IMM/3/2010, tanggal 15 Maret 2010 perihal Promosi Staff PT. Indominco Mandiri atas nama Sdr. Baster Munte	1 lembar
59	Foto <i>copy</i> Surat Keputusan Nomor: 1854/CL/ITM/HR/6/2012, tanggal 27 Juni 2012 perihal Mutasi Staf PT Indo Tambangraya Megah atas nama Sdr. Gustriana Achirudin	1 lembar
60	Foto <i>copy</i> Surat Keputusan Nomor: 10/IM/HRD/SKPJ/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 perihal Promosi Jabatan atas nama Sdr. Pandapotan Sihombing	1 lembar
61	Foto <i>copy</i> Surat Keputusan Nomor: 1610/L/IMM/HR/6/2015, tanggal 22 Juni 2015 perihal Mutasi Staf PT Indominco Mandiri atas nama Sdr. Rian Fantoni	1 lembar
62	Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.908/VPLB3/PDLB3/PLB.3/11/2016, tanggal 1 November 2016 perihal Tanggapan Permohonan Informasi Perizinan Dumping (Pembuangan)	1 lembar
63	Foto <i>copy</i> Dokumen Limbah B3 (manifest) dari PT Pengelola Limbah Kutai Kartanegara tanggal 7 Agustus s/d 2 September 2016	1 berkas
64	Foto <i>copy</i> Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melalui darat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: B-6001/Dep.IV/LH/PDAL/05/2014, tanggal 30 Mei 2014	6 lembar
65	Foto <i>copy</i> Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melalui darat dari	7 lembar

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- ### E. Pertimbangan Hakim

- a. Setiap orang;

b. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Unsur ini berbentuk alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan.²¹

- Dalam kasus ini, atas perbuatannya terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Selain

²¹ Ibid., 59.

itu, bahaya limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* dapat merusak/mengganggu lingkungan/kesehatan makhluk hidup.²²

3. Hal-hal yang meringankan:

Pertimbangan majelis hakim terkait keadaan yang meringankan adalah bahwasanya terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengakui perbuatannya. Selain itu, terdakwa telah melakukan pemanfaatan limbah B3 berupa *fly ash/bottom ash* secara mandiri yang kemudian diolah menjadi paving blok dan melakukan kontrak kerja melalui pihak ketiga yaitu PT. Holcim serta PT. Pengelolaan Limbah Kutai Kartanegara.²³

Dumping limbah B3 dilakukan ke lokasi yang tidak berijin dikarenakan *over capacity* terjadi di TPS berijin milik terdakwa sehingga ditempatkan pada area yang tidak berijin (yang lebih dekat dengan pembuatan area paving blok) yang telah dilapisi *clay* (tanah liat) agar tidak mudah terserapnya air dan dilengkapi dengan saluran parit yang mengalir menuju *station point* (pengelolaan air limbah).²⁴

²² Ibid., 69.

²³ Ibid., 69.

²⁴ Ibid., 69-70.

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 526/Pid.Sus-
LH/2017 PN Trg**

Sejak tahun 2011, PT. Indominco Mandiri mendirikan PLTU/Power Plant dengan kapasitas 2x7 MW di areal konsesi tambang PT. Indominco Mandiri. PLTU tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional tambang batu bara. PLTU PT. Indominco Mandiri memiliki dua boiler dan dua turbin berbahan bakar batu bara dari hasil tambang yang berkualitas rendah dan tidak laku di pasaran. Waktu operasional PLTU tersebut selama 24 jam yang menghasilkan limbah berupa *Fly ash* dan *bottom ash*. Untuk menampung limbah tersebut, PT. Indominco Mandiri memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang berizin dari BLH Kabupataen Kutai Kartanegara. Sedangkan izin pemanfaatan sebesar 15% *fly ash* dan *bottom ash* menjadi paving block dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dikarenakan *over capacity*, pada Februari 2014-November 2015 ditemukan tumpukan *fly ash* dan *bottom ash* sejumlah ± 4.000 ton di tempat terbuka dan berdekatan dengan area pembuatan paving block dengan dalih agar jarak pengangkutannya dekat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN TRG, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa PT Indominco Mandiri sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum, bahwasanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dumping limbah tanpa izin. Pidana denda diterapkan oleh majelis hakim sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pengelolaan/pemanfaatan timbunan *fly ash* dan *bottom ash* secara mandiri dan dengan kontrak kerja perusahaan yang berizin.

Dalam kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Selain itu, bahaya limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* dapat merusak/mengganggu lingkungan/keselamatan makhluk hidup. Pertimbangan majelis hakim terkait keadaan yang meringankan adalah bahwasanya terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengakui perbuatannya. Selain itu, terdakwa telah melakukan pemanfaatan limbah B3 berupa *fly ash/bottom ash* secara mandiri yang kemudian diolah menjadi paving blok dan melakukan kontrak kerja melalui pihak ketiga yaitu PT. Holcim serta PT. Pengelolaan Limbah Kutai Kartanegara. Dumping limbah B3 dilakukan ke lokasi yang tidak berijin dikarenakan *over capacity* terjadi di TPS berijin milik terdakwa sehingga ditempatkan pada area yang tidak berijin (yang lebih dekat dengan

pembuatan area paving blok) yang telah dilapisi *clay* (tanah liat) agar tidak mudah terserapnya air dan dilengkapi dengan saluran parit yang mengalir menuju *station point* (pengelolaan air limbah).

Menurut penulis terdapat beberapa ketidaksesuaian antara putusan majelis hakim dengan teori yang ada, antara lain:

Pertama, dalam putusannya, majelis hakim menetapkan PT. Indominco Mandiri sebagai terdakwa dalam kasus dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. Menurut penulis, hal ini kurang tepat dikarenakan direktur tidak dapat melepaskan tanggung jawab pidana dalam tindak pidana dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Direksi PT. Indominco Mandiri memiliki kewajiban dan kemampuan untuk melakukan pengawasan kegiatan korporasi termasuk kewajiban pelestarian lingkungan, salah satunya dengan pengelolaan dan/atau mengadakan kerjasama yang berizin dengan korporasi lain terkait pengelolaan limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini, penulis menilai penggunaan pendekatan kesengajaan dengan kemungkinan bahwa tindakan tidak menyiapkan sarana dan prasarana menyebabkan terjadinya tindak pidana dumping limbah B3. Selain itu, pertanggungjawaban pengurus tidak menghapus pertanggungjawaban korporasi. Pendekatan yang dilakukan adalah teori *power and acceptance* sesuai penjelasan UU-PPLH. Penulis menilai adanya keterkaitan korporasi maupun pengurus korporasi/direktur yang diwujudkan melalui *actus reus* dan

**B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Tenggarong Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017 PN Trg**

[illegible]

Menurut penulis, dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup termasuk ke dalam tindak pidana kategori *jarīmah ta'zīr*. Penerapan *jarīmah ta'zīr* terhadap pelaku dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi *jarīmah* secara eksplisit dalam Alquran dan Sunnah terhadap tindak pidana tersebut. Alquran hanya menyinggung prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan misalnya larangan pengrusakan di muka bumi dan larangan berlebih-lebihan dalam pemanfaatan.

Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran-saran sebagaimana berikut:

1. Untuk penegak hukum, khususnya majelis hakim alangkah baiknya mempertimbangkan dan memutus perkara dengan memperhatikan aspek penjeratan.
2. Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan dan maksimal, salah satunya melakukan pemberian dan evaluasi bimbingan teknis serta pengawasan perizinan lingkungan hidup.
3. Untuk masyarakat, sebagai wali dari bumi beserta isinya hendaknya turut menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya dengan pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Hendaknya pemerintah bersama masyarakat bekerjasama dalam perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup secara lestari agar terwujudnya harmonisasi perikehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- 67

- M., Nuzul Qur'aini. Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. "*Jurnal Hukum dan Peradilan*", Volume 7 Nomor 3, November, 2018.
- Nasution, Bismar. "Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya", <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, diakses pada 12 November 2019.
- Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Satria, Hariman. Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Kajian Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015).
- Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Lingkungan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Soemantri, Yondia Vanensashakeh, et al. "Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah Tanpa Izin Terkait dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015PN.UNR. Jo. Nomor 162/Pid.Sus/2016/PT.SMG.". *Diponegoro Law Journal*, No. 2, Vol. 6, 2017.
- Suhariyanto, Budi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan *Corporate Culture Model* dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat". *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 3, Desember, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- UUD 1945.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Yulinah Trihadiningrum, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*. Yogyakarta: Teknosain, 2016.

